



**PUTUSAN**  
Nomor 70/Pid.B/2021/PN Tjs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maxstra Hendra alias Hendra bin Alex
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/5 Maret 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mangkupati RT 004 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan / Jl. Semangka Gang Makarti RT 049 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Maxstra Hendra Alias Hendra Bin Alex ditangkap pada tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa Maxstra Hendra Alias Hendra Bin Alex ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum di Persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 70/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 70/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 70/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 70/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 70/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAXSTRA HENDRA Alias HENDRA Bin ALEX (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian"* sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAXSTRA HENDRA Alias HENDRA Bin ALEX (Alm)** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

.....

4 (empat) lembar kertas rekap;

.....

3 (tiga) lembar kertas catatan nomor;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar bukti transfer;

1 (satu) buah ATM Bank BNI;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

2 (dua) lembar uang Rp. 1.000 (seribu rupiah);

3 (tiga) lembar yang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

3 (tiga) lembar uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

5 (lima) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

6 (enam) lembar uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

1 (satu) lembar uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

1 (satu) HP merk Samsung J7 warna silver;

1 (satu) HP merk NOKIA TA-1174 warna hitam.

**Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia MAXSTRA HENDRA Als HENDRA Bin ALEX (Alm) pada hari pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Semangka Gg. Mekarti Rt. 049 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 16.00 wita pihak Kepolisian Resor Bulungan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi praktek perjudian jenis togel di rumah seorang warga sehingga wita pihak Kepolisian Resor Bulungan dalam hal ini saksi EDI RATIH PRASETYO Bin SURADI bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan di rumah seorang warga yang di Jl. Semangka Gg. Mekarti Rt. 049 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, dari hasil penyelidikan tersebut kemudian saksi EDI RATIH PRASETYO Bin SURADI menyampaikan kepada Tim Sat Reskrim Polres Bulungan, sehingga terhadap terdakwa dilakukan penangkapan yang mana dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diantaranya 4 (empat) lembar kertas rekap, 3 (tiga) lembar kertas catatan nomor, 2 (dua) lembar bukti transfer, 2 (dua) lembar uang Rp. 1.000 (seribu rupiah), 3 (tiga) lembar yang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 1 (satu) HP merk Samsung J7 warna silver dan 1 (satu) HP merk NOKIA TA-1174 warna hitam. atas kejadian tersebut terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun mekanisme permainan pasang angka jenis togel tersebut adalah dengan cara pemain/pemasang angka memasang nomor kepada terdakwa melalui nomor Handphone terdakwa di nomor :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082315119932 atau dengan cara nomor pasangan dititip langsung kepada terdakwa, pasangan nomor terdiri dari dua angka, tiga angka hingga empat angka dan besarnya uang taruhan pada pasangan angka yang dibelinya tersebut mulai dari yang terendah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) hingga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa untuk menerima pemasangan nomor dari para pemain/pemasang terdakwa menerima melalui sms pada handphone merk NOKIA seri TA-1174 warna hitam dengan nomor : 082315119932, sementara handphone merk SAMSUNG GALAXY J7 warna Silver dengan nomor telkomsel 081347263318 terdakwa gunakan untuk mengakses situs judi togel onlie dengan alamat website www.jalandarat.com, pasangan nomor yang nantinya akan keluar dapat terdakwa ketahui melalui situs online di Handphone terdakwa merek SAMSUNG GALAXY J7 warna Silver dengan waktu keluaran pukul 15.00 wita (SIDNEY), pukul 17.00 wita (SINGAPORE), dan waktu keluaran pukul 00.00 (HONGKONG).

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan  $\pm$  sekitar 25% dari akun yang terdakwa gunakan atau setidaknya keuntungan yang terdakwa peroleh  $\pm$  antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa pula sudah memulai kegiatan tersebut sekitar 5 (lima) bulan.

- Bahwa terdakwa melakukan menerima pemasangan angka jenis togel tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia MAXSTRA HENDRA Als HENDRA Bin ALEX (Alm) pada hari pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Semangka Gg. Mekarti Rt. 049 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut dalam perusahaan itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat atau dipenuhinya sesuatu "tata cara". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 16.00 wita pihak Kepolisian Resor Bulungan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi praktek perjudian jenis togel di rumah seorang warga sehingga wita pihak Kepolisian Resor Bulungan dalam hal ini saksi EDI RATIH PRASETYO Bin SURADI bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan di rumah seorang warga yang di Jl. Semangka Gg. Mekarti Rt. 049 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, dari hasil penyelidikan tersebut kemudian saksi EDI RATIH PRASETYO Bin SURADI menyampaikan kepada Tim Sat Reskrim Polres Bulungan, sehingga terhadap terdakwa dilakukan penangkapan yang mana dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diantaranya 4 (empat) lembar kertas rekap, 3 (tiga) lembar kertas catatan nomor, 2 (dua) lembar bukti transfer, 2 (dua) lembar uang Rp. 1.000 (seribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 1 (satu) HP merk Samsung J7 warna silver dan 1 (satu) HP merk NOKIA TA-1174 warna hitam, atas kejadian tersebut terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa adapun mekanisme permainan pasang angka jenis togel tersebut adalah dengan cara pemain/pemasang angka memasang nomor kepada terdakwa melalui nomor Handphone terdakwa di nomor : 082315119932 atau dengan cara nomor pasangan dititp langsung kepada terdakwa, pasangan nomor terdiri dari dua angka, tiga angka hingga empat angka dan besarnya uang taruhan pada pasangan angka yang dibelinya tersebut mulai dari yang terendah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) hingga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk menerima pemasangan nomor dari para pemain/pemasang terdakwa menerima melalui sms pada handphone merk NOKIA seri TA-1174 warna hitam dengan nomor : 082315119932, sementara handphone merk SAMSUNG GALAXY J7 warna Silver dengan nomor telkomsel 081347263318 terdakwa gunakan untuk

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakses situs judi togel onlie dengan alamat website [www.jalandarat.com](http://www.jalandarat.com), pasangan nomor yang nantinya akan keluar dapat terdakwa ketahui melalui situs online di Handphone terdakwa merek SAMSUNG GALAXY J7 warna Silver dengan waktu keluaran pukul 15.00 wita (SIDNEY), pukul 17.00 wita (SINGAPORE), dan waktu keluaran pukul 00.00 (HONGKONG).

- Bahwa terdakwa melakukan menerima pemasangan angka jenis togel tanpa izin dari pihak yang berwenang.

## **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi Siti Aisyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wita Saksi di kabari melalui telpon bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena persoalan judi togel di rumahnya yang beralamat di Jl. Semangka Gg. Mekarti Rt. 049 Rw. 018 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan
- bahwa saksi tidak melihat penangkapan Terdakwa karena saksi datang ketika Terdakwa sudah ditangkap;
- bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mengantri bensin yang kemudian dijual;
- bahwa setelah anggota kepolisian mengamankan Terdakwa kemudian Saksi diberitahu bahwa Terdakwa menyediakan pemasangan angka jenis togel dan didapati barang bukti judi tersebut.
- bahwa saksi tidak pernah mencurigai Terdakwa menyediakan judi togel ;
- Bahwa ketika itu Polisi memperlihatkan barang bukti milik Terdakwa berupa : 4 (empat) lembar kertas rekap, 3 (tiga) lembar kertas catatan nomor, 2 (dua) lembar bukti transfer, 2 (dua) lembar uang Rp. 1.000 (seribu rupiah), 3 (tiga) lembar yang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu)

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah ATM Bank BNI, 1 (satu) HP merk Samsung J7 warna silver dan 1 (satu) HP merk NOKIA TA-1174 warna hitam;

- bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa ;

- bahwa suasana rumah Terdakwa seperti biasa dan tidak banyak orang yang datang.

- bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan judi jenis togel tersebut;

terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Saksi Edi Ratih Prasetyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wita di rumah Terdakwa di Jl. Semangka Gg. Mekarti Rt. 049 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan setelah Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat praktek judi jenis togel kemudian saksi mendalami informasi tersebut dan mendatangi rumah Terdakwa yang berlamatkan di Jl. Semangka Gg. Mekarti Rt. 049 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;

- bahwa sebelum mendatangi rumah Terdakwa, Saksi memberitahu Pak Rt. 049 selanjutnya bersama Tim Sat Reskrim Polres Bulungan mendatangi rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang merekap pemasangan angka jenis togel tersebut kemudian Saksi bersama Tim Sat Reskrim Polres Bulungan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti kemudian Saksi bersama Tim Sat Reskrim Polres Bulungan membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Bulungan untuk dimintai keterangan.

- Bahwa ketika menangkap Terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah 4 (empat) lembar kertas rekap, 3 (tiga) lembar kertas catatan nomor, 2 (dua) lembar bukti transfer, 2 (dua) lembar uang Rp. 1.000 (seribu rupiah), 3 (tiga) lembar yang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah ATM Bank BNI, 1 (satu) HP merk Samsung J7 warna silver, 1 (satu) HP merk NOKIA TA-1174 warna hitam;

- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyediakan pemasangan angka jenis togel.
- bahwa barang bukti uang tersebut adalah uang pemesanan togel;
- bahwa barang bukti handphone nokia digunakan untuk menerima pesanan Togel dari, sedangkan yang Samsung digunakan untuk menginput nomor ke situs judi online;
- bahwa Terdakwa menyediakan pemasangan judi jenis togel sendirian;
- bahwa dalam pemasangan angka jenis togel tersebut dengan memasang/memesan nomor kepada Terdakwa kemudian uang sebagai taruhannya apabila nomor yang dipasang keluar uang yang dipertaruhkan akan berlipat.
- bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah membuka praktek tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun;
- bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang dari permainan pemasangan angka jenis togel.
- bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa keuntungan Terdakwa yang diperoleh sebesar 29% dari yang dipasang;
- bahwa Terdakwa membuka pemesanan togel tersebut dapat dengan menggunakan HP jadi apabila ada orang yang memesan nomor dapat sms (*short message service*) kepada Terdakwa;
- bahwa Terdakwa ketika diinterogasi mengakui telah menyediakan pemasangan angka jenis togel tersebut.
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuka layanan judi togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang bukti handphone yang disita ada sebanyak 3 buah karena yang 1 (satu) adalah punya anak Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi membenarkan bahwa ada 3 (tiga) buah handphone yang diamankan akan tetapi 1 (satu) handphone tersebut sudah diberitahukan kepada keluarga terdakwa yaitu Siti Aisyah untuk diambil di polsek;

**3. Saksi Bagus Budiarto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wita di rumah Terdakwa di Jl. Semangka Gg. Mekarti Rt. 049 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan setelah Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat praktek judi jenis togel kemudian saksi mendalami informasi tersebut dan mendatangi rumah Terdakwa yang berlamatkan di Jl. Semangka Gg. Mekarti Rt. 049 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- bahwa sebelum mendatangi rumah Terdakwa, Saksi memberitahu Pak Rt. 049 selanjutnya bersama Tim Sat Reskrim Polres Bulungan mendatangi rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang merekap pemasangan angka jenis togel tersebut kemudian Saksi bersama Tim Sat Reskrim Polres Bulungan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti kemudian Saksi bersama Tim Sat Reskrim Polres Bulungan membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Bulungan untuk dimintai keterangan.
- Bahwa ketika menangkap Terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah 4 (empat) lembar kertas rekap, 3 (tiga) lembar kertas catatan nomor, 2 (dua) lembar bukti transfer, 2 (dua) lembar uang Rp. 1.000 (seribu rupiah), 3 (tiga) lembar yang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 1 (satu) HP merk Samsung J7 warna silver, 1 (satu) HP merk NOKIA TA-1174 warna hitam;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyediakan pemasangan angka jenis togel.
- bahwa barang bukti uang tersebut adalah uang pemesanan togel;
- bahwa barang bukti handphone nokia digunakan untuk menerima pesanan Togel dari, sedangkan yang Samsung digunakan untuk menginput nomor ke situs judi online;
- bahwa Terdakwa menyediakan pemasangan angka jenis togel sendirian;
- bahwa dalam pemasangan angka jenis togel tersebut dengan memasang/memesan nomor kepada Terdakwa kemudian uang sebagai

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhannya apabila nomor yang dipasang keluar uang yang dipertaruhkan akan berlipat.

- bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah membuka praktek tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun;
- bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang dari permainan pemasangan angka jenis togel.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa keuntungan Terdakwa yang diperoleh sebesar 29% dari yang dipasang;
- bahwa Terdakwa membuka pemesanan togel tersebut dapat dengan menggunakan HP jadi apabila ada orang yang memesan nomor dapat sms (*short message service*) kepada Terdakwa;
- bahwa Terdakwa ketika diinterogasi mengakui telah menyediakan pemasangan angka jenis togel tersebut.
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuka layanan judi togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang bukti handphone yang disita ada sebanyak 3 buah karena yang 1 (satu) adalah punya anak Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi membenarkan bahwa ada 3 (tiga) buah handphone yang diamankan akan tetapi 1 (satu) handphone tersebut sudah diberitahukan kepada keluarga terdakwa yaitu Siti Aisyah untuk diambil di polsek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi maupun keterangan ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wita di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Semangka Gg. Mekarti Rt. 049 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan.

Karena berjualan judi nomor togel yang kemudian menyetorkan ke bandar online;

- bahwa ketika dilakukan penangkapan dilakukan penyitaan barang milik Terdakwa yaitu: 3 (handphone) yaitu handphone merk SAMSUNG GALAXY J7 yang digunakan untuk mengakses situs judi togel onlie ke

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

www.jalandarat.com, handphone merk NOKIA seri TA-1174 warna hitam yang terpasang nomor telkomsel 082315119932 yang digunakan untuk menerima SMS dari pembeli nomor togel dan sebuah Kartu ATM Bank BNI atas nama Terdakwa sendiri dengan nomor rekening 0429894751 yang Terdakwa gunakan untuk menyetor/deposit ke bandar online dengan tujuan nomor rekening Bank BNI 0866024834 atas nama MUHAMAD CHARIRI;

- bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp453.000,00 (empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan berbagai pecahan, 4 (empat) lebar rekapan nomor togel, 3 (tiga) lembar catatan nomor, 2 (dua) lembar bukti transfer;

- bahwa barang bukti bukti yang dihadapkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

- bahwa posisi uang tunai yang ditemukan berada didalam dompet yang terletak di meja ruang dapur rumah Terdakwa beserta rekapan nomor keluaran togel, kartu ATM Bank BNI milik Terdakwa, dan bukti transfer. Sedangkan handphone didapati petugas dalam penguasaan Terdakwa didapur rumah.

- bahwa awalnya Terdakwa sering membeli nomor togel, kemudian datanglah rekan Terdakwa yang bernama Sdr. LUBIS menunjukan situs judi togel online kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa membuka akun judi togel online ke alamat www.jalandarat.com dengan nama akun "gangbuntu" dengan password "332211" sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Terdakwa akhirnya diamankan petugas.

- bahwa Terdakwa membuka praktek judi togel atas keinginan Terdakwa sendiri.

- bahwa Terdakwa mengetahui Bandar onlinenya bernama Sdr. MUHAMAD CHARIRI dari nama dalam rekening Bank BNI yang biasanya Terdakwa transfer untuk setor akan tetapi Terdakwa belum pernah bertemu secara langsung dengan bandar tersebut dan Terdakwa kenal saudara MUHAMAD CHARIRI tersebut sekitar Bulan Januari 2020 saat saudara LUBIS (rekan Terdakwa) memberitahu ke Terdakwa kalau ada situs online yang menyediakan judi togel online;

- bahwa tujuan Terdakwa membuka akun judi togel online dan membuka praktek jual-beli nomor togel adalah karena ada bonus yang didapat dari bandar online situs tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah melakukan komunikasi dengan bandar judi online Sdr. MUHAMAD CHARIRI baik melalui telepon seluler maupun chat via media sosial.
- bahwa terdakwa menerima pemesanan pemasangan angka jenis togel setiap hari sambil Terdakwa melakukan aktivitas Terdakwa usaha menjaga billiard dan apabila ada sms masuk dari pembeli yang ingin pasang nomor lewat Handphone Nokia Terdakwa yang selanjutnya direkap oleh Terdakwa;
- bahwa selain pemesanan melalui handphone terkadang pembeli memesan langsung dengan menulis sendiri nomor togel kepada Terdakwa dengan menggunakan potongan kertas kecil;
- bahwa setelah nomor togel yang dipesan direkap oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasang nomor yang dibeli ke akun judi togel Terdakwa menggunakan Handphone merk SAMSUNG GALAXY J7 warna Silver;
- bahwa angka/nomor togel yang dipesan kepada Terdakwa mulai dari kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka hingga 4 (empat) angka dan besarnya uang taruhan mulai dari yang terendah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pasangan nomor yang nantinya akan keluar dapat Terdakwa ketahui melalui situs onlie di Handphone Terdakwa merek SAMSUNG GALAXY J7 warna Silver dengan waktu keluaran pukul 15.00 (SIDNEY), pukul 17.00 (SINGAPORE), dan waktu keluaran pukul 00.00 (HONGKONG) yang keluar setiap harinya;
- bahwa cara Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel kepada bandar Sdr. MUHAMAD CHARIRI adalah dengan cara menyetor tunai langsung ke ATM BANK BNI yang ada di Tanjung Selor dengan tujuan langsung ke nomor rekening BNI atas nama MUHAMAD CHARIRI;
- bahwa terdakwa menerangkan cara menentukan menang atau kalahnya dalam permainan judi nomor tersebut yaitu dengan mencocokkan Pasangan nomor yang keluar yang tertera di akun online milik Terdakwa. Jika nomor yang dipasang oleh pembeli sama dengan nomor keluaran maka dikatakan menang, dan jika nomor yang dipasang pembeli tidak sama dengan nomor keluaran maka dikatakan kalah.
- bahwa apabila ada nomor yang keluar maka akan otomatis masuk uang sesuai dengan besaran taruhan yang dipasang ke rekening Bank BNI Terdakwa dan Terdakwa akan melakukan penarikan tunai dan memberikan uang kemenangan togel kepada yang tembus;
- Bahwa bayaran kepada pemenang adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pasangan 2 angka, misalkan pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) di bayar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan;
  - Untuk pasangan 3 angka, misalkan pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) di bayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan;
  - Untuk pasangan 4 angka, misalkan pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) di bayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan.
- bahwa tidak setiap nomor yang dipasang keluar atau menang, karena sifatnya untung-untungan.
  - bahwa tujuan Terdakwa menjual togel tersebut yaitu untuk mencari keuntungan berupa uang yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap selain mengantri bensin yang kemudian dijual eceran.
  - bahwa persenan atau komisi dari hasil penjualan nomor togel sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen) dari total penjualan nomor togel dalam 1 (satu) hari.
  - bahwa komisi Terdakwa sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) tersebut dipotong dari jumlah pemesanan togel, bukan dari siapa yang menang;
  - bahwa dalam satu hari penjualan rata-rata Terdakwa terima antara Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian semua uang tersebut Terdakwa setorkan ke bandar online Sdr. MUHAMAD CHARIRI melalui rekening bank BNI yang disebutkan diatas, kemudian komisi 29% (dua puluh Sembilan persen) dan mendapat keuntungan sebesar 29% dari setiap satu kali hasil penjualan yaitu kisaran antara Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perharinya, tergantung dari berapa banyak pembeli nomor togel.
  - bahwa Terdakwa sudah menjual togel kira-kira 1 (satu) tahun dan keuntungannya digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
  - bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Togel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 4 (empat) lembar kertas rekap;
- 2) 3 (tiga) lembar kertas catatan nomor;
- 3) 2 (dua) lembar bukti transfer;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah ATM Bank BNI;
- 5) 2 (dua) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 6) 3 (tiga) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 7) 3 (tiga) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 8) 5 (lima) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 10) 6 (enam) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 12) 1 (satu) HP merk Samsung J7 warna silver;
- 13) 1 (satu) HP merk NOKIA TA-1174 warna hitam.

terhadap barang bukti tersebut telah dikenakan penyitaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wita di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Semangka Gg. Mekarti Rt. 049 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan.
- Karena berjualan judi nomor togel yang kemudian menyetorkan ke bandar online;
- bahwa ketika dilakukan penangkapan dilakukan penyitaan barang milik Terdakwa yaitu: 3 (handphone) yaitu handphone merk SAMSUNG GALAXY J7 yang digunakan untuk mengakses situs judi togel onlie ke [www.jalandarat.com](http://www.jalandarat.com), handphone merk NOKIA seri TA-1174 warna hitam yang terpasang nomor telkomsel 082315119932 yang digunakan untuk menerima SMS dari pembeli nomor togel dan sebuah Kartu ATM Bank BNI atas nama Terdakwa sendiri dengan nomor rekening 0429894751 yang Terdakwa gunakan untuk menyetor/deposit ke bandar online dengan tujuan nomor rekening Bank BNI 0866024834 atas nama MUHAMAD CHARIRI;
- bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp453.000,00 (empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan berbagai pecahan, 4 (empat) lebar rekapan nomor togel, 3 (tiga) lembar catatan nomor, 2 (dua) lembar bukti transfer;
- bahwa barang bukti bukti yang dihadapkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;
- bahwa posisi uang tunai yang ditemukan berada didalam dompet yang terletak di meja ruang dapur rumah Terdakwa beserta rekapan nomor

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluaran togel, kartu ATM Bank BNI milik Terdakwa, dan bukti transfer. Sedangkan handphone didapati petugas dalam penguasaan Terdakwa didapur rumah.

- bahwa awalnya Terdakwa sering membeli nomor togel, kemudian datanglah rekan Terdakwa yang bernama Sdr. LUBIS menunjukan situs judi togel online kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa membuka akun judi togel online ke alamat [www.jalandarat.com](http://www.jalandarat.com) dengan nama akun "gangbuntu" dan password "332211" sejak Bulan Januari 2020 sampai dengan Terdakwa akhirnya diamankan petugas.
- bahwa Terdakwa membuka praktek judi togel atas keinginan Terdakwa sendiri.
- bahwa Terdakwa mengetahui Bandar onlinenya bernama Sdr. MUHAMAD CHARIRI dari nama dalam rekening Bank BNI yang biasanya Terdakwa transfer untuk setor akan tetapi Terdakwa belum pernah bertemu secara langsung dengan bandar tersebut dan Terdakwa kenal saudara MUHAMAD CHARIRI tersebut sekitar Bulan Januari 2020 saat saudara LUBIS (rekan Terdakwa) memberitahu ke Terdakwa kalau ada situs online yang menyediakan judi togel online;
- bahwa tujuan Terdakwa membuka akun judi togel online dan membuka praktek jual-beli nomor togel adalah karena ada bonus yang didapat dari bandar online situs tersebut;
- bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah melakukan komunikasi dengan bandar judi online Sdr. MUHAMAD CHARIRI baik melalui telepon seluler maupun chat via media sosial.
- bahwa terdakwa menerima pemesanan pemasangan angka jenis togel setiap hari sambil Terdakwa melakukan aktivitas Terdakwa usaha menjaga billiard dan apabila ada sms masuk dari pembeli yang ingin pasang nomor lewat Handphone Nokia Terdakwa yang selanjutnya direkap oleh Terdakwa;
- bahwa selain pemesanan melalui handphone terkadang pembeli memesan langsung dengan menulis sendiri nomor togel kepada Terdakwa dengan menggunakan potongan kertas kecil;
- bahwa setelah nomor togel yang dipesan direkap oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasang nomor yang dibeli ke akun judi togel Terdakwa menggunakan Handphone merk SAMSUNG GALAXY J7 warna Silver;
- bahwa angka/nomor togel yang dipesan kepada Terdakwa mulai dari kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka hingga 4 (empat) angka dan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya uang taruhan mulai dari yang terendah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pasangan nomor yang nantinya akan keluar dapat Terdakwa ketahui melalui situs online di Handphone Terdakwa merek SAMSUNG GALAXY J7 warna Silver dengan waktu keluaran pukul 15.00 (SIDNEY), pukul 17.00 (SINGAPORE), dan waktu keluaran pukul 00.00 (HONGKONG) yang keluar setiap harinya;

- bahwa cara Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel kepada bandar Sdr. MUHAMAD CHARIRI adalah dengan cara menyetor tunai langsung ke ATM BANK BNI yang ada di Tanjung Selor dengan tujuan langsung ke nomor rekening BNI atas nama MUHAMAD CHARIRI;
- bahwa terdakwa menerangkan cara menentukan menang atau kalahnya dalam permainan judi nomor tersebut yaitu dengan mencocokkan Pasangan nomor yang keluar yang tertera di akun online milik Terdakwa. Jika nomor yang dipasang oleh pembeli sama dengan nomor keluaran maka dikatakan menang, dan jika nomor yang dipasang pembeli tidak sama dengan nomor keluaran maka dikatakan kalah.
- bahwa apabila ada nomor yang keluar maka akan otomatis masuk uang sesuai dengan besaran taruhan yang dipasang ke rekening Bank BNI Terdakwa dan Terdakwa akan melakukan penarikan tunai dan memberikan uang kemenangan togel kepada yang tembus;
- Bahwa bayaran kepada pemenang adalah sebagai berikut :
  - Untuk pasangan 2 angka, misalkan pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) di bayar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan;
  - Untuk pasangan 3 angka, misalkan pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) di bayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan;
  - Untuk pasangan 4 angka, misalkan pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) di bayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan.
- bahwa tidak setiap nomor yang dipasang keluar atau menang, karena sifatnya untung-untungan.
- bahwa tujuan Terdakwa menjual togel tersebut yaitu untuk mencari keuntungan berupa uang yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap selain mengantri bensin yang kemudian dijual eceran.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa persenan atau komisi dari hasil penjualan nomor togel sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen) dari total penjualan nomor togel dalam 1 (satu) hari.
- bahwa komisi Terdakwa sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) tersebut dipotong dari jumlah pemesan togel, bukan dari siapa yang menang;
- bahwa dalam satu hari penjualan rata-rata Terdakwa terima antara Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian semua uang tersebut Terdakwa setorkan kebandar online Sdr. MUHAMAD CHARIRI melalui rekening bank BNI yang disebutkan diatas, kemudian komisi 29% (dua puluh Sembilan persen) dan mendapat keuntungan sebesar 29% dari setiap satu kali hasil penjualan yaitu kisaran antara Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perharinya, tergantung dari berapa banyak pembeli nomor togel.
- bahwa Terdakwa sudah menjual togel kira-kira 1 (satu) tahun dan keuntungannya digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **Maxstra Hendra alias Hendra bin Alex**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa ijin menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur tersebut dianggap sudah terbukti;

Menimbang, bahwa sub unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi” bersifat kumulatif dengan sub unsur “Menjadikannya sebagai mata pencaharian”, sehingga kedua sub unsur tersebut harus terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Sebagai mata pencaharian” pekerjaan dan sebagainya yang menjadi pokok penghidupan (KBBI).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut: bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wita di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Semangka Gg. Mekarti Rt. 049 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan karena berjualan judi nomor togel yang kemudian menyetorkan ke bandar online;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yang merupakan milik Terdakwa yang berupa: 3 (handphone) yaitu handphone merk SAMSUNG GALAXY J7 yang digunakan untuk mengakses situs judi togel onlie ke [www.jalandarat.com](http://www.jalandarat.com), handphone merk NOKIA seri TA-1174 warna hitam yang terpasang nomor telkomsel 082315119932 yang digunakan untuk menerima SMS dari pembeli nomor togel dan sebuah Kartu ATM Bank BNI atas nama Terdakwa sendiri dengan nomor rekening 0429894751 yang Terdakwa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunakan untuk menyeter/deposit ke bandar online dengan tujuan nomor rekening Bank BNI 0866024834 atas nama MUHAMAD CHARIRI, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp453.000,00 (empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan berbagai pecahan, 4 (empat) lebar rekapan nomor togel, 3 (tiga) lembar catatan nomor, 2 (dua) lembar bukti transfer;

Menimbang, bahwa posisi barang bukti berupa uang tunai ditemukan didalam dompet yang terletak di meja ruang dapur rumah beserta rekapan nomor keluaran togel, kartu ATM Bank BNI milik Terdakwa, dan bukti transfer. Sedangkan handphone dalam penguasaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa berjualan togel karena rekan Terdakwa yang bernama Sdr. LUBIS menunjukan situs judi togel online kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa membuat akun judi togel online di www.jalandarat.com dengan nama akun "gangbuntu" dengan password "332211" pada Bulan Januari 2020 dan sejak saat itu Terdakwa menyediakan jasa pemasangan angka togel sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Polisi.

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membuat akun togel online dan menjual togel adalah karena ada bonus yang didapat dari bandar online situs tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah bertemu secara langsung dengan bandar Togel online dan Terdakwa kenal saudara MUHAMAD CHARIRI tersebut sekitar Bulan Januari 2020 dari nama dalam rekening Bank BNI yang biasanya Terdakwa transfer untuk setor uang hasil pemasangan angka togel dan terdakwa menerangkan tidak pernah melakukan komunikasi dengan bandar judi online yaitu Sdr. MUHAMAD CHARIRI baik melalui telepon seluler maupun chat via media sosial.

Menimbang, bahwa terdakwa menerima pemesanan pemasangan togel setiap hari melalui sms ke Handphone merek Nokia milik Terdakwa yang selanjutnya direkap oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pemesanan melalui handphone terkadang pembeli memesan langsung dengan menulis sendiri nomor togel kepada Terdakwa dengan menggunakan potongan kertas kecil;

Menimbang, bahwa setelah nomor togel yang dipesan direkap oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasang nomor yang dibeli ke akun judi togel Terdakwa menggunakan Handphone merk SAMSUNG GALAXY J7 warna Silver;

Menimbang, bahwa angka/nomor togel yang dipesan kepada Terdakwa mulai dari kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka hingga 4 (empat) angka dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya uang taruhan mulai dari yang terendah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pasangan nomor yang nantinya akan keluar dapat Terdakwa ketahui melalui situs online di Handphone Terdakwa merek SAMSUNG GALAXY J7 warna Silver dengan waktu keluaran pukul 15.00 (SIDNEY), pukul 17.00 (SINGAPORE), dan waktu keluaran pukul 00.00 (HONGKONG) yang keluar setiap harinya kemudian Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel kepada bandar Sdr. MUHAMAD CHARIRI adalah dengan cara menyetor melalui ATM BANK BNI yang ada di Tanjung Selor dengan tujuan langsung ke nomor rekening BNI atas nama MUHAMAD CHARIRI;

Menimbang, bahwa cara menentukan menang atau kalahnya adalah dengan mencocokkan Pasangan nomor yang keluar yang tertera di akun online milik Terdakwa. Jika nomor yang dipasang oleh pembeli sama dengan nomor keluaran maka dikatakan menang, dan jika nomor yang dipasang pembeli tidak sama dengan nomor keluaran maka dikatakan kalah dan sifatnya untung-untungan.

Menimbang, bahwa bayaran kepada pemenang adalah sebagai berikut :

- Untuk pasangan 2 angka, misalkan pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) di bayar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan;
- Untuk pasangan 3 angka, misalkan pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) di bayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan;
- Untuk pasangan 4 angka, misalkan pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) di bayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan.

Menimbang, bahwa persenan atau komisi dari hasil penjualan nomor togel sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen) dari total penjualan nomor togel dalam 1 (satu) hari.

Menimbang, bahwa komisi Terdakwa sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) tersebut dipotong dari jumlah pemesan togel, bukan dari siapa yang menang;

Menimbang, bahwa dalam satu hari penjualan rata-rata Terdakwa terima antara Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian semua uang tersebut Terdakwa setorkan ke bandar online Sdr. MUHAMAD CHARIRI melalui rekening bank BNI yang disebutkan diatas, kemudian komisi 29% (dua puluh Sembilan persen) dan mendapat keuntungan sebesar 29% dari setiap satu kali hasil penjualan yaitu kisaran antara Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perharinya, tergantung dari berapa banyak pembeli nomor togel;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual togel yaitu untuk mencari keuntungan berupa uang yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap selain mengantri bensin yang kemudian dijual eceran;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual togel kira-kira 1 (satu) tahun dan keuntungannya digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka praktek togel atas keinginan Terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Togel;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menjual togel kemasyarakatan dengan jaminan keuntungan yang bersifat untung-untungan bagi yang membeli togel tersebut dan Terdakwa menggunakan keuntungan dari menjual togel tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari serta terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual togel sehingga Terdakwa telah dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas **unsur Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dikarenakan Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan Dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1) 4 (empat) lembar kertas rekap;
- 2) 3 (tiga) lembar kertas catatan nomor;
- 3) 2 (dua) lembar bukti transfer;
- 4) 1 (satu) buah ATM Bank BNI;

Terhadap barang bukti tersebut dikarenakan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dilampirkan **dalam berkas perkara;**

- 5) 2 (dua) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 6) 3 (tiga) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 7) 3 (tiga) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 8) 5 (lima) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 10) 6 (enam) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut, dikarenakan merupakan hasil dari tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 12) 1 (satu) HP merk Samsung J7 warna silver;
- 13) 1 (satu) HP merk NOKIA TA-1174 warna hitam.
- 14) 3 (tiga) lembar kertas catatan nomor;
- 15) 2 (dua) lembar bukti transfer;
- 16) 1 (satu) buah ATM Bank BNI;

Terhadap barang bukti tersebut dikarenakan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maxstra Hendra alias Hendra bin Alex** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian," sebagaimana dalam **dakwaan Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Maxstra Hendra alias Hendra bin Alex** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 4 (empat) lembar kertas rekap;
- 2) 3 (tiga) lembar kertas catatan nomor;
- 3) 2 (dua) lembar bukti transfer;
- 4) 1 (satu) buah ATM Bank BNI;

**Dilampirkan dalam berkas perkara;**

- 5) 2 (dua) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 6) 3 (tiga) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 7) 3 (tiga) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 8) 5 (lima) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 10) 6 (enam) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 12) 1 (satu) HP merk Samsung J7 warna silver;
- 13) 1 (satu) HP merk NOKIA TA-1174 warna hitam.

**Dirampas untuk Negara;**

6. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh kami, Fajar Nuriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Ady Nugroho, S.H., Mifta Holis Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor nomor 70/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 2 Juni 2021 Tentang Penetapan Pergantian Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Mohammad Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)